BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan kesehatan yang berkembang di Indonesia banyak macamnya diantaranya adalah rumah sakit, puskesmas, dokter praktek swasta, dokter keluarga dan klinik 24 jam. Rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh daripada pelayanan kesehatan lain. Berdasarkan (Permenkes, 2020) rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit tidak lepas dari peran serta rekam medis. Berdasarkan (Permenkes RI No. 55, 2013) rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Berdasarkan (Kemenkes, 2008) Standar Pelayanan Minimal (SPM) rekam medis menyatakan bahwa kelengkapan pengisian rekam medis adalah 24 jam setelah mendapat pelayanan. Hal ini bertujuan agar tergambarnya tanggungjawab dokter dalam dalam pengisian kelengkapan informasi medis sehingga rekam medis harus diisi <24 jam setelah pasien diperbolehkan pulang dengan standar pengisian rekam medis 100%.

Di dalam rekam medis terdapat banyak formulir salah satu diantaranya yaitu formulir persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*). Formulir persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) diperlukan untuk memastikan bahwa pasien telah mengerti semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. Menurut (Permenkes, 2008) Persetujuan tindakan kedokteran merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara

lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilakukan terhadap pasien.

Agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari maka perlu dilakukan *review* kembali untuk melihat kelengkapan pengisian formulir *informed consent* dengan menggunakan metode analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah telaah atau *review* bagian tertentu isi rekam medis untuk menemukan kekurangan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan rekam medis. Dalam analisis kuantitatif terdiri dari beberapa komponen yaitu *review* identifikasi pasien pada setiap lembar berkas rekam medis, *review* autentikasi penulisan, *review* pencatatan yang baik dan *review* laporan penting (Gunarti, 2019)

Hasil Penelitian (Susanto et al., 2018) menunjukan bahwa *review* identifikasi pasien terisi dengan lengkap sebesar 99%. *Review* lsi informasi (laporan penting) terisi dengan lengkap sebesar 5%. *Review* autentikasi terisi dengan lengkap sebesar 46%. *Review* pencatatan tidak ditemukan kesalahan. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa kelengkapan formulir persetujuan tindakan kedokteran belum mencapai standar peleyanan minimal rekam medis di rumah sakit yakni sebesar 100% ini dapat berakibat fatal dan merugikan bukan hanya pada pasien tetapi juga pihak rumah sakit terutama tenaga pelayanan kesehatan yang terkait.

Pada Akhir tahun 2013 terdapat kasus yang menimpa seorang dokter obgyn dipidana karena dalam melakukan tindakan medis tidak mengisi formulir persetujuan secara lengkap. Jika syarat *informed consent* tidak terpenuhi , maka tindakan medis tidak sah/ tidak legal untuk dilakukan. Formulir *informed consent* lupa dimintakan tanda tangan pasien/ keluarga pasien berarti pasien dan atau keluarga pasien tidak diberitahukan terdahulu tindakan medis yang dilakukan. Persetujuan tertulis dalam bentuk *informed consent* mutlak dibutuhkan, dengan mengingat bahwa ilmu kedokteran bukanlah ilmu pasti, maka keberhasilan tindakan kedokteran bukan pula suatu kepastian, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat berbeda-beda dari satu kasus ke kasus lainnya. Sebagai masyarakat yang

beragama, perlu juga disadari bahwa keberhasilan tersebut ditentukan oleh izin Tuhan Yang Maha Esa. Dewasa ini pasien mempunyai pengetahuan yang semakin luas tentang bidang kedokteran, serta lebih ingin terlibat dalam pembuatan keputusan perawatan terhadap diri mereka. Karena alasan tersebut, persetujuan yang diperoleh dengan baik dapat memfasilitasi keinginan pasien tersebut, serta menjamin bahwa hubungan antara dokter dan pasien adalah berdasarkan keyakinan dan kepercayaan. (Naili & Tri, 2014). Oleh karena itu, maka peneliti tertarik melakukan *literature review* tentang kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) di rumah sakit.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) di rumah sakit?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui persentase kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) di rumah sakit dari berbagai jurnal.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui persentase kelengkapan pengisian identifikasi pasien pada formulir persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) di rumah sakit
- Mengetahui persentase kelengkapan pengisian autentikasi pada formulir persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) di rumah sakit
- Mengetahui persentase kelengkapan pengisian laporan penting pada formulir persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) di rumah sakit
- d. Mengetahui persentase kelengkapan pengisian pendokumentasian yang benar pada formulir persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) di rumah sakit

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi profesi perekam medis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi perekam medis

2. Bagi perkembangan keilmuan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan pengetahuan mengenai rekam medis

3. Bagi penelitian berikutnya

Juliversitas Jenogyakaria Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam membuat